

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id



Fasilitasi Narasumber Dan Tenaga Pengajar

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Narasumber/ Tenaga Pengajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga Pelatihan mengajukan surat permohonan narasumber/ tenaga pengajar kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN;
2. Kepala P3K akan menunjuk narasumber/ tenaga pengajar yang memiliki kompetensi sesuai dengan permohonan berdasarkan rekap data yang ada
3. Narasumber/ Tenaga pengajar yang telah ditunjuk datanya akan diarsipkan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan Lembaga Pelatihan

Produk Pelayanan

1. Penunjukkan Narasumber/ Tenaga Pengajar

Pengaduan Layanan

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id



Lapor.go.id

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

www.sipka.lan.go.id

FB : Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom

Twitter : @P3k_bangkom_asn

IG : @P3k_bangkom_asn

Youtube: P3k Bangkom Asn

Email : p3kbangkomasn@lan.go.id